

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era digital ini teknologi semakin berkembang pesat demi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Perkembangan yang sangat terlihat yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin dibutuhkan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh dari perkembangan teknologi ini yakni dengan adanya media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang membuat hubungan sosial manusia berubah dari konvensional menjadi berbasis internet.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan hak penggunaan teknologi informasi dan teknologi dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan”

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi membawa dampak secara langsung baik positif ataupun negatif serta akan sangat memberikan pengaruh kepada setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Oleh karenanya, teknologi dikenal memiliki wajah ganda karena di satu sisi teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, namun di sisi lain juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Tindak pidana berbasis teknologi bisa merugikan privasi seseorang, khususnya privasi perempuan yang dianggap sebagai hal yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri. Namun, bukan hanya perempuan saja, setiap orang bisa menjadi korban pornografi baik, laki-laki, anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Tindak pidana yang merugikan privasi banyak ditemukan di media sosial. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja karena dilakukan di sebuah ruang yang disebut sebagai *cyberspace*, sebuah ruang yang tidak mengenal batas teritorial sehingga tindak pidana ini kemudian dapat bersifat transnasional, yakni tindak pidana yang bersifat lintas batas teritorial.²

Dalam berbagai literatur, tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut sebagai *Cyber Crime* memiliki dua sudut pandang, di antaranya:

¹ Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 55.

² Rony Saputra, Tesis: *"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime"* (Padang: Universitas Andalas, 2016), hlm. 2.

1. Tindak pidana yang menjadikan teknologi informasi sebagai fasilitas, seperti tindak pidana pornografi, *bullying*, pembajakan, penipuan melalui media sosial, perjudian *online*, dan sebagainya.
2. Tindak pidana yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran, seperti: pencurian data pribadi, *cyberwar*, pembajakan situs, dan sebagainya.³

Salah satu bentuk tindak pidana yang belakangan ini berkembang pesat yaitu tindak pidana yang memuat unsur-unsur pornografi di media sosial. Pornografi merupakan suatu gambar, foto, ilustrasi, sketsa, bunyi, suara, tulisan, video, kartun, gerak tubuh, percakapan, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media informasi dan/atau komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum serta memuat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, dalam media sosial timbul tindak pidana yang dikenal dengan istilah *Revenge Porn*, yaitu tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual yang bertujuan untuk mempermalukan korban atau untuk mendapatkan keuntungan ketenaran, ekonomi, atau sebagai hiburan.

Penyebaran pornografi non konsensual melalui media sosial dapat disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan karena hampir semua korbannya yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap perempuan seringkali

³ Sutarman, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 74.

⁴ Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.⁵

Berbagai macam tindak pidana yang dilakukan secara modern, yaitu melalui media sosial sebagai sarana melakukan tindak pidana diatur dalam UU ITE. Termasuk tindak pidana pornografi melalui media sosial. Tindak pidana pornografi sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, dikarenakan perubahan modus yakni dengan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarannya, sehingga diatur juga dalam UU ITE.⁶

Tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sedangkan sanksinya diatur secara terpisah yakni dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

⁵ Dede Kania, “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4 (2015), hlm. 721.

⁶ L Heru Sujamawardi, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Dialogia Iuridical, Vol. 9 No. 2 (2018), Bandung.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Walaupun sudah ada peraturan mengenai tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*), pada kenyataannya kasus *revenge porn* masih banyak terjadi. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terungkap bahwa terdapat 836 kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber di Indonesia dan 71 di antaranya merupakan kasus *revenge porn*. *Revenge porn* menjadi salah satu bentuk Kejahatan Berbasis Gender Siber yang paling mengemuka. Berdasarkan data tersebut, semua korbannya merupakan perempuan. Angka tersebut terlihat meningkat dibanding tahun 2019 yaitu 241 kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber.⁷

Husna Amin, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), juga mengatakan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber meningkat cukup tajam hingga 1000% di masa pandemi *coronavirus*, mulanya hanya 54 kasus, namun kini sudah lebih dari 400. Namun, kata Husna hanya 10% dari korban yang melapor kasusnya ke aparat penegak hukum.⁸

⁷ Alfida Febriana dan Nadia Ayu, 2021, *Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum*, melalui: <<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum>>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 16.55 WIB.

⁸ Raja Eben Lumbanrau, *Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar - 'Saya berkali-kali mencoba bunuh diri'*, melalui <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 20.05 WIB.

Di Kepolisian Daerah Jawa Barat sendiri, kasus tindak pidana penyebaran pornografi non koonsensual (*revenge porn*) melalui media sosial terjadi peningkatan di tahun 2020.

Tabel 1.1. Data Kasus *Revenge Porn* melalui media sosial di Jabar

TAHUN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA	PROSES PENYELIDIKAN	P21	S P 3	S P 2 L I D	Limpah
2019	7 PERKARA	4 PERKARA	3 PERKARA	2	-	-	2
2020	43 PERKARA	28 PERKARA	15 PERKARA	3	-	5	20
2021	23 PERKARA	13 PERKARA	10 PERKARA	2	-	1	10

Sumber: Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat

Contoh kasus yang berkaitan dengan penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di Jawa Barat tepatnya di Garut pada tahun 2019 adalah kasus penyebaran video intim seorang perempuan berinisial VA dengan tiga orang laki-laki. Video tersebut sengaja disebar oleh A, mantan suami VA. VA mengaku bahwa video tersebut sengaja direkam oleh suaminya karena diancam dan takut suaminya berselingkuh.⁹ Asri Vidya Dewi, kuasa hukum VA menyatakan bahwa VA pernah melaporkan hal tersebut ke kepolisian sebelum video tersebut viral namun tidak ditanggapi karena dianggap kekurangan bukti.¹⁰

⁹ Fitriadi, 2019, *V Ngaku Terpaksa Bintang Vina Garut dengan 3 Pria Sekaligus Karena Diancam dan Takut Diselingkuhi* Artikel ini telah tayang di *BangkaPos.com* dengan judul *V Ngaku Terpaksa Bintang Vina Garut dengan 3 Pria Sekaligus Karena Diancam dan Takut Diselingkuhi*, melalui < <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/10/v-ngaku-terpaksa-bintang-vina-garut-dengan-3-pria-sekaligus-karena-diancam-dan-takut-diselingkuhi?page=3> >, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 10.34 WIB.

¹⁰ Jayadi Supriadin, 2019, *Mental Terguncang, Terdakwa Risih Dengar Kronologi Kasus Video Syur Vina Garut*, melalui < <https://www.liputan6.com/regional/read/4125815/mental-terguncang->

Namun, pada akhirnya VA justru divonis bersalah oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi tiga bulan penjara karena dianggap melanggar UU Pornografi. Hukuman tersebut lebih berat dibanding pelaku lain dalam kasus tersebut.¹¹

Kasus tersebut menunjukkan bahwa korban *revenge porn* rentan dikriminalisasi sehingga korban *revenge porn* merasa ketakutan untuk melaporkannya ke kepolisian. Kriminalisasi artinya menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.¹² Selain itu, UU ITE tidak cukup menjadi perlindungan bagi korban. Maraknya kasus penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, yakni pihak pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat pada umumnya.¹³ Semakin meningkat dan berkembangnya kasus penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu sudah seharusnya hukum positif Indonesia mengenai *revenge porn* ini ditegakkan untuk memberikan rasa aman bagi warga negara Indonesia. Sesuai dengan tugas serta wewenang polisi yang diamanatkan melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyatakan bahwa:

[terdakwa-risih-dengar-kronologi-kasus-video-syur-vina-garut](#) >, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 10.35 WIB.

¹¹ Media Indonesia, 2020, "Vina Garut" Divonis 3 Tahun Penjara, melalui < <https://mediaindonesia.com/nusantara/300829/vina-garut-divonis-3-tahun-penjara> >, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 10.35 WIB.

¹² Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019), hlm.44.

¹³ L Heru Sujamawardi, *Op. Cit.*, hlm. 85.

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tindakan dari polisi serta penegakan hukum tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial belumlah optimal karena sulit untuk menangkap pelaku *revenge porn*.

Beberapa uraian di atas menjadi dasar utama penulis tertarik untuk membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Non Konsensual (*Revenge Porn*) Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana

penyebaran pornografi non konsensual (*Revenge Porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*Revenge Porn*) melalui media sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.¹⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:¹⁵

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memerikasa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan

¹⁴ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 263.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm, 5.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika

perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁶

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Wijono Prodjodikoro menyebutkan bahwa gambar atau pun barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seseorang yang melihat atau membacanya termasuk ke dalam pornografi, bukan hanya perihal ketelanjangan, namun juga termasuk cium-ciuman dan peluk-pelukan yang berpotensi menimbulkan nafsu birahi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Definisi pornografi ini lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia, karena dengan cium-ciuman atau peluk-pelukan pun sudah termasuk sesuatu yang dapat memicu nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum seperti itu.¹⁸

Tindak pidana pornografi merupakan suatu gambar, foto, ilustrasi, sketsa, bunyi, suara, tulisan, video, kartun, gerak tubuh, percakapan, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media informasi dan/atau komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum serta memuat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

¹⁶ R. Soesilo, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pengaturan dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, hlm. 26.

¹⁷ Adami Chazawi, 2004, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 79.

¹⁸ Topo Santoso, 2017, *Pornografi dan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26(6), hlm. 513.

Mengenai *revenge porn* sendiri, menurut Nadya Karima Melati, peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)* mengatakan bahwa *revenge porn* adalah bentuk pemaksaan atau ancaman kepada seseorang, biasanya perempuan, untuk menyebarkan konten pornografi yang berujuan untuk mengucilkan, menghancurkan, dan mempermalukan korban.¹⁹

Menurut Marry Anne Franks, *revenge porn* merupakan penyebarluasan konten pornografi non konsensual yang tidak hanya memiliki motif balas dendam, namun bisa juga memiliki motif ekonomi, ketenaran, atau hiburan.²⁰

Maka dapat penulis simpulkan bahwa *revenge porn* merupakan tindakan penyebarluaskan konten pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban yang bertujuan untuk membuat korban malu atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ketenaran, atau hiburan.

Suatu kejahatan, termasuk penyebaran pornografi (*revenge porn*) melalui media sosial, harus segera dilakukan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²¹

¹⁹ Nadya Karima Melati, 2018, *Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn'*, melalui < <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> >, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 11.53 WIB.

²⁰ Mary Anne Franks, 2015, *Drafting an Effective 'Revenge Porn' Law: A Guide for Legislators*. Social Science Research Network, *A Guide For Legislators*, diakses dari <https://ssrn.com/abstract=2468823>, hlm. 2.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 49.

Berdasarkan Teori Penanggulangan Kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²²

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana *revenge porn* perlu adanya upaya penal atau represif yang merupakan upaya penanggulangan setelah tindak pidana *revenge porn* terjadi dan non penal atau preventif yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan sebelum tindak pidana *revenge porn* terjadi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dibutuhkan suatu proses yang dinamakan penelitian. Penelitian hukum sendiri berguna untuk menghasilkan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum.²³

²² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hlm. 45.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

Dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum, tentunya memerlukan bahan hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum dapat dilakukan langkah-langkah penelitian yang sesuai.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik atau pembahasan tertentu secara mendalam serta biasanya dalam bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, dan terstruktur.²⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji bagaimana kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Dalam penelitian yuridis empiris, untuk mengumpulkan semua informasi terkait penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan objek penelitian.

²⁴ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 55.

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena menelaah peraturan terkait tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial dan melihat kenyataannya mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan mengamati mengenai latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, beserta masyarakat.²⁷ Penelitian lapangan juga merupakan pendekatan luas dalam suatu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengamati langsung keadaan dari lokasi penelitian yang mana dalam penelitian ini berlokasi di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Di dalam jenis data kualitatif tidak memakai angka-angka.²⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

²⁷ Husaini Usman dkk, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 5.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 57.

a. Data hukum

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum ini berasal dari buku serta Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berasal dari bahan pustaka yang terkait dengan obyek penelitian dan diperoleh dari media internet atau kamus hukum yang berhubungan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial.

b. Data non hukum

- 1) Data Primer, yakni data yang didapatkan dari penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak terkait atau observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
- 2) Data Sekunder, yakni sumber data penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder berupa data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³¹ Sumber data sekunder yang akan diperoleh untuk mendukung penelitian ini adalah dengan melakukan kajian pustaka buku-buku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan. Studi Lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif ataupun empiris. Studi dokumen

³¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hamindita Offset, hlm. 56.

menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan mengutip buku-buku dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (*revenge porn*) melalui media sosial.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Oleh karena itu, nantinya penulis akan melakukan observasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi dan komunikasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian. Dilakukannya wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan dapat memberikan data yang dapat dijadikan bahan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Subdit V Siber Ditkremsus Polda Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang bersifat deskriptif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil kebenaran sebenar-benarnya yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.³²



³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 107.